



PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Brigjen K.H. Syam'un No. 07 Telp. (0254) 216402 Fax. (0254) 216414
SERANG 42112

Serang, 21 Juli 2023

Nomor : 420/002/Pend. Formal/DPMPTSP/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin Pendirian Satuan Pendidikan
SMPIT Banten Islamic School

Yth. Pimpinan SMPIT Banten Islamic School
di

Jl. Margagiri No. 3 Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu
Kabupaten Serang;

1. Mengingat :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

2. Memperhatikan :

- a. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang Nomor : 420/915.3-Disdikbud 2023 Tanggal 30 Mei 2023 Perihal : Pertimbangan Teknis Izin Pendirian Program/Satuan Pendidikan;
- b. Surat Permohonan Ketua Yayasan Tunas Unggul Rabbani Nomor : 03/Y-TUR SMPIT-BIS/VI/2023 Perihal : Permohonan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan tanggal 08 Juni 2023;

3. Berdasarkan angka 1 (satu) dan angka 2 (dua), bersama ini disampaikan Izin Pendirian Program Atau Satuan Pendidikan (Formal), kepada :

Nama Yayasan	: YAYASAN TUNAS UNGGUL RABBANI
Nama Sekolah	: SMPIT BANTEN ISLAMIC SCHOOL
Alamat Sekolah	: Jl. Margagiri No. 3 Desa Harjatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang
Nomor Induk Berusaha	: 1307230105357
KBLI	: 85122 (Pendidikan Menengah Pertama/ Tsanawiyah Swasta

4. Pengelola Yayasan dan Sekolah wajib melaporkan kegiatan belajar – mengajar kepada Bupati Serang melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Serang dengan tembusan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang setiap 6 (enam) bulan sekali meliputi :
- a. Perkembangan Sekolah;
 - b. Masukan kepada Pemerintah Daerah;
5. Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMPIT Banten Islamic School berlaku selama Sekolah menjalankan kegiatan belajar – mengajar;

6. Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMPIT Banten Islamic School tidak berlaku apabila :
- a. dalam penyelenggaraannya melanggar ketentuan perundang – undangan;
 - b. tidak menyelenggarakan kegiatan belajar – mengajar secara terus menerus untuk jangka waktu 1 (satu) tahun atau lebih;
 - c. menyampaikan dokumen yang dipalsukan pada saat proses pendaftaran Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
7. Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini berlaku untuk 1 (satu) Satuan Pendidikan pada 1 (satu) lokasi.

Demikian disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya.



KEPALA DINAS,

H. SYAMSUDDIN, SH, M.Si
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19690424 199901 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bupati Serang (sebagai laporan);
2. Yth. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang.